



**KOMISI INFORMASI DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SURAT EDARAN  
Nomor : 001/VII/KIDDIY/2021**

Masyarakat dan Badan Publik yang menjadi pihak di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
di

tempat

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta dalam rangka mendukung upaya pemerintah mencegah penyebaran *COVID-19* di lingkungan kerja Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka layanan publik Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan secara daring/online sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 dengan ketentuan :

1. Penyelenggaraan persidangan penyelesaian sengketa informasi publik akan dilaksanakan secara virtual/daring sampai dengan tanggal 19 Juli 2021, dengan ketentuan pihak pemohon menyetujui melaksanakan persidangan tersebut secara online/daring.
2. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dapat dilakukan melalui:
  - a. Laman [komisi-informasi@jogjaprov.go.id](mailto:komisi-informasi@jogjaprov.go.id) dengan mengunduh Formulir Penyelesaian Sengketa Informasi di tautan (<https://komisi-informasi.jogjaprov.go.id>);
  - b. Selanjutnya Permohonan PSI yang dilengkapi dengan tanda tangan pemohon dan berkas pendukung dipindai (*scan*) dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) dan dikirimkan melalui surat elektronik/*email* dengan alamat: [kiprovdii@gmail.com](mailto:kiprovdii@gmail.com) ; dan
3. Konsultasi *online* bisa dilakukan melalui media sosial/pesawat telepon KID DIY dengan alamat/nomor :
  1. Instagram : [https://www.instagram.com/kid\\_diy/](https://www.instagram.com/kid_diy/);
  2. Twitter : [https://twitter.com/kid\\_diy](https://twitter.com/kid_diy); dan
  3. Facebook : <https://www.facebook.com/komisiinformasidiy/> .
  4. Telepon : (0274) 374829 (Hari dan Jam kerja : Senin-Kamis Pukul 07.30-16.00 WIB dan Jumat, pukul 07.30-14.30 WIB)

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman.

Yogyakarta, 2 Juli 2021  
Ketua KID DIY



H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

Tembusan\*

1. Gubernur Pemerintah DIY
2. Ketua DPRD DIY
3. Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia